



**PUTUSAN**  
**Nomor 113/Pdt/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. Allianz Life Indonesia, beralamat Gedung Forum Nine di Jalan Imam Bonjol No.9 Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Sumatera Utara Medan 20112 Gedung CIMB Niaga Lantai 6 (enam), dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Wirdan Fauzi, S.H. "dan kawan-kawan", Advokat/Konsultan Hukum pada ARSHAKA LAWYERS beralamat di Nagamas Building, Lantai 3, Unit 305, Pusat Niaga Dutamas Fatmawati Blok A1 No. 14-16, Jl. RS Fatmawati Raya, No. 39, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 November 2023, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Nov 2023 selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula Tergugat;

**Lawan**

Edi Saputra, Nik 1207020111800002, alamat Dusun I Barat Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Peri Jonatan Tarigan, SH, Pebri Ananda Tarigan, SH, Dedi Iskandar, SH, para Advokat/Pengacara Kantor Hukum Pds Law Office and Patners yang berkedudukan di Jalan Limau Mungkur, Gg Ridho Ilahi Dusun I Desa

*Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa,  
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus 1 Maret 2023,  
selanjutnya disebut sebagai Terbanding, semula  
Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 113/PDT/2024/PT MDN, tanggal 22 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua, Nomor 113/PDT/2024/PT MDN, tanggal 23 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 113/PDT/2024/PT MDN, tanggal 22 Februari 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 14 November 2023 serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 14 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat dengan di nomor polis : 000067460119/B3090 materil dengan jenis asuransi : Asuransi Dasar Smartlink Flexi Account Plus uang pertanggungan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dengan jenis asuransi : Asuransi Tambahan Term Life 85 uang pertanggungan sebesar Rp.924.898.656,- (sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat dengan Nomor Polis : 000067516186/B3090 materil dengan jenis asuransi : Asuransi Dasar Smarlink Flexi Account Plua uang pertanggungan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jenis asuransi : Asuransi Tambahan Term Life 85 uang pertanggungan sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang,bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Mdn, diucapkan tanggal 14 November 2023, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Bahwa Pembanding, semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 14 November 2023 pada tanggal 24 November 2023, yang dimintakan oleh Kuasa Hukumnya, sebagaimana ternyata dari Akta Banding Nomor 225/202023, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding, semula Penggugat sebagaimana ternyata dari Relaa Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor228/PDT.G/2022/PN MDN pada tanggal 13 Desember 2023;

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada Pembanding, semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara yang diberitahukan melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dijalankan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 228/PDT.G/2023/PN MDN Jo No. Akta : 225/2023 pada tanggal 12 Januari 2024, dan kepada Terbanding, semula Penggugat diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara sebagaimana ternyata Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Banding Nomor 228/PDT.G/2023/PN MDN, pada tanggal 13 Desember 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding, semula Tergugat tidak diikuti dengan penyerahan memori banding, sehingga tidak diketahui apa keberatan yang menjadi alasan Pembanding, semula Tergugat mengajukan banding dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 14 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara aquo, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam eksepsi diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri atas dasar penerapan hukum sesuai dengan ketentuan hukum beracara perdata, demikian pula dalam pokok perkara pertimbangan hukum terhadap bukti bukti diberikan dengan merujuk kepada dalil dalil dan bantahan dari kedua belah pihak yang berpekara, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum tersebut diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan penerapan hukum yang sesuai dengan ketentuan undang undang yang berkaitan dengan obyek sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu memberi pertimbangan tambahan melengkapi pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Pemanding, semula Tergugat mengajukan eksepsi :

- A. Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
- B. Penggugat telah keliru memasukkan Pihak dalam Gugatan a quo (error in persona);
- C. Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil;
- D. Gugatan Penggugat Premature dan Cacat Formil karena Penggugat tidak pernah menyampaikan surat teguran secara tertulis (somas) kepada Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak memenuhi Janji atau Ingkar janji (Alpa) atau Wanprestasi karena tidak membayarkan klaim asuransi atas Polis Asuransi I dan Polis Asuransi II sebelum mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi huruf A, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir, Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 1 Agustus 2023, yang memutuskan menolak eksepsi

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara relatif dan menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi huruf B, yaitu Penggugat telah keliru memasukkan Pihak dalam Gugatan a quo (*error in persona*), Majelis Hakim Pengadilan tinggi berpendapat :

- bahwa PT Asuransi Allianz Life Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan sebagai Kantor Pusat, akan tetapi juga menjalankan aktivitas atau kegiatan usahanya di Kota Medan melalui Kantor Perwakilan Pemasaran yang ada di Kota Medan, dan almarhum Liza Yusniawati menjadi nasabah peserta asuransi melakukan hubungan hukum dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia Medan, maka gugatan Terbanding, semula Penggugat yang menggugat Kantor Perwakilan Pemasaran PT Allianz Life Indonesia di Medan, sudah tepat dan memenuhi ketentuan beracara perdata;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi huruf C, yaitu Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil, bahwa setelah meneliti surat kuasa tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan tinggi berpendapat bahwa surat kuasa tersebut dapat dikategorikan memenuhi syarat formil surat kuasa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi huruf D, yaitu Gugatan Penggugat Premature dan Cacat Formil karena Penggugat tidak pernah menyampaikan surat teguran secara tertulis (somasi) kepada Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak memenuhi Janji atau Ingkar janji (Alpa) atau Wanprestasi, Majelis Hakim Pengadilan tinggi berpendapat :

- bahwa dari bukti surat yang diajukan Pembanding, semula Tergugat yakni, bukti T- 3 dan T-4 masing masing berupa Surat Somasi I dan Somasi II dari Kuasa hukum Terbanding, semula Penggugat kepada Pembanding, semula Tergugat pada poin 5, Somasi I dan pada poin 6, Somasi II terdapat prasa yang meminta agar sekiranya PT Asuransi Allianz Life Indonesia dapat segera menyampaikan kewajibannya kepada penerima dana manfaat yang sebenar benarnya sesuai dengan klausul perjanjian kontrak antara saudari Alm Liza Yusniawati dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan adanya prasa tersebut, maka somasi I dan somasi II yang dikirimkan Terbanding, semula Penggugat kepada Pembanding, semula Tergugat dapat

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterpretasikan sebagai surat teguran tertulis (somasi) dan ketika Pembanding, semula Tergugat tidak melakukan kewajibannya, maka tindakan tersebut sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian di atas, maka eksepsi Pembanding, semula Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum, oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

## Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa merujuk kepada dalil dalil gugatan Terbanding, semula Penggugat, dan bantahan Pembanding, semula Tergugat bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 yakni masing masing Data Polis dan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), dan bukti T-9, T-10 yakni masing masing Kotrak Polis Asuransi Jiwa, bahwa telah ternyata Liza Yusniawati adalah peserta 2 (dua) Kotrak Polis Asuransi Jiwa pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3 berupa tanda bukti pembayaran Polis Asuransi, telah ternyata semasa hidupnya Almh. Liza Yusniawati selaku peserta atau nasabah telah melaksanakan kewajiban membayar premi atas Nomor Polis : 000067460119/B3090 dengan premi pembayarannya setiap bulannya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan Nomor Polis : 000067516186/B3090, dengan premi pembayarannya setiap bulannya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tidak dibantah oleh Pembanding, semula Tergugat pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 Liza Yusniawati telah meninggal dunia di Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, dan dengan telah meninggalnya Liza Yusniawati, maka sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Kotrak Polis Asuransi Jiwa tersebut, Pembanding, semula Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran klaim asuransi kepada penerima dana manfaat yang disebutkan dalam Kotrak Polis Asuransi Jiwa tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T- 11, Surat Pernyataan tanggal 15 Juli 2022, yang ditandatangani bidan Evi S.R Duha, dan bukti T-12 berupa Surat Pernyataan tanggal 14 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Tohato, bahwa

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain bukti T- 11 dan T-12 hanya berupa surat pernyataan, bahwa kedua surat pernyataan tersebut diberikan oleh orang tidak dalam kapasitas sebagai petugas medis yang memiliki keahlian penyakit kanker dan diberikan dari hasil pemeriksaan dengan standar medis yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hingga gugatan diajukan Pembanding, semula Tergugat belum membayar klaim asuransi kepada Terbanding, semula Penggugat sebagai penerima manfaat meskipun telah diberikan Surat Teguran (Somasi) I dan II masing-masing pada tanggal 18 Januari 2023 dan 13 Februari 2023 maka Pembanding, semula Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 14 November 2023 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan dikuatkan, maka Pembanding, semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, dan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding, semula Tergugat;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 228/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 14 November 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
- 3 Menghukum Pembanding, semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 113/PDT/2024/PT MDN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 yang terdiri dari **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **MION GINTING, S.H.** dan **ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ANGGRAINI DEWI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**MION GINTING, S.H.** **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.**

**ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti

**ANGGRAINI DEWI, S.H.,M.H.**

Perincian biaya:

- 1. Materai putusan .....Rp 10.000,00
- 2. Redaksi putusan .....Rp 10.000,00
- 3. Pemberkasan .....Rp 130.000,00
- Jumlah .....Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)